



**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 / 41 - VIII/ SK - TK/ BPPT/ 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK

” AL - HADHAN ”

**DESA SUMBER JAYA , KECAMATAN TAMBUN SELATAN ,
KABUPATEN BEKASI**

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Al - Hadhan di Jalan Kemuning Raya Blok FE 3 A No.15-16 Perum Graha Melasti, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan , Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Taman Kanak – Kanak Islam (TK ISLAM) AL - HADHAN ;
 - bahwa Yayasan Pendidikan Al - Hadhan telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Taman Kanak - Kanak Islam (TK ISLAM) AL - HADHAN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.



- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Administrasi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : LILY WATY TJAHYADI , S.H.
Tanggal : 01 Oktober 2009

Nomor : - 1 - .

Tentang pendirian Yayasan Pendidikan Al - Hadhan

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al - Hadhan

Alamat : Jalan Kemuning Raya Blok FE 3A No.15-16 ,
Perum Graha Melasti Desa Sumber Jaya
Kecamatan Tambun Selatan , Kab. Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak -
Kanak (TK) :

Nama : TK ISLAM AL - HADHAN

Alamat : Jalan Kemuning Raya Blok FE 3A No.15-
16,Perum Graha Melasti Desa Sumber
Jaya, Kecamatan Tambun Selatan ,
Kabupaten Bekasi.

Pada tanggal : 13 Agustus 2010



**KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

Dra. Hi. AAT BARHATY.K. MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19630604 198603 2 013

dikan Propinsi Jawa Barat.
dikan Kabupaten Bekasi.